





P E N E T A P A N

Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Rtg.




DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:



Zakaria Bin Bilas, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Randang, RT.003, RW.001, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai: “Pemohon I”;



Sa'dia Binti Usman, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Randang, RT.003, RW.001, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai: “Pemohon II”;
Pengadilan

Agama

tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas

perkara;-----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka

sidang;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 20 Oktober 2002 di di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung bernama: Usman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Jafar Kelang dan H. Solihin;-----
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;-----
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1 Deca Firma sari Binti Jakaria;-----
 - 2 Tirtayasa Mulia Binti Jakaria;-----
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama

Islam;-----

- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sambu Rampas, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2002 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;-----

- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;-----

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2002 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sambu Rampas;-----

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;-----

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----



- Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mohtar Bin Toyib, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Randang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;-----
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan di Kelurahan Pota dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ja'far Kelang dan H.Solihin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1 Deca Firma Sari Binti
Jakaria;-----

2 Tirtayasa Mulia Binti
Jakaria;-----

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 dan telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;-----

--

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut;

2. Abdullah Bin Usman, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;-----
- Bahwa pada saat nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;-----
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan di Kelurahan Pota dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ja'far Kelang dan H.Solihin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1 Deca Firma Sari Binti
Jakaria;-----

2 Tirtayasa Mulia Binti
Jakaria;-----

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 20 Oktober 2002 dan telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon II di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;-----

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut;-----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 20 Oktober 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Pota dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ja'far Kelang dan H. Solihin dinyatakan sah oleh pengadilan;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Pemohon I dan Pemohon telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2002?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 22 Oktober Agustus 2002 telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang Pemohon II Kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Ja'far Kelang dan H.Solihin;-----

- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:



1 Deca Firma Sari Binti
 Jakaria;-----

2 Tirtayasa Mulia Binti
 Jakaria;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2002, di rumah orang tua Pemohon II Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Usman, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ja'far Kelang dan H. Solihin dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan sesuai syariat Islam;-----

- Bahwa ketika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus perjaka usia 22 tahun, demikian pula Pemohon II berstatus perawan usia 19 tahun dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan itu berupa larangan karena saudara sesusuan, sedarah, semenda,
maupun larangan lain sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Kompilasi Hukum
Islam Tahun
1991;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti
kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun
1991;-----

Menimbang, bahwa dalam kitab I'alah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

*“Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan
haruslah dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat
perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang
adil”.* (I'alah at-Thalibin IV :
254);-----

Menimbang, bahwa dalam kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih
pula sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

*“Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang
telah ditetapkan dengan
syarat”.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah
diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 huruf (e) dan pasal 8,9,10,11, dan 12 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 berkaitan dengan larangan perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sambir Rampas;-----

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0060/Pdt.P/2014/PA.Rtg, tanggal 15 Oktober 2014, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebarkannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2014;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Jakaria Bin Bilas) dengan Pemohon II (Sa'dia Binti Usman) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi Rampas;-----
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas;-----
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ratus rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng;-

Demikian dijatuhkan penetapan ini, pada hari Senin tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muhararram 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng dengan susunan Drs. Muslim, MH. sebagai Ketua Majelis dan Rajiman, S.HI. serta Aris Habibuddin Syah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muslim, MH.

Hakim Anggota

ttd

Rajiman, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Aris Habibuddin Syah, S.HI.

Panitera

ttd

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 143.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp.

5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	199.000.- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)